

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian ini, wanprestasi pada kontrak usaha di pasar terapung 3 mardika kota ambon dalam perspektif hukum ekonomi islam yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab wanprestasi dalam kontrak pada tempat jual beli di Pasar Terapung Kota Ambon yaitu adalah Kontrak dibuat secara lisan hal ini merupakan kelalaian salah satu pihak dan Masuknya Pedagang Baru dengan Jalur Tidak Jelas. Pihak pengelola pasar dapat disalahkan karena melakukan tindakan merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya.

Kelalaian pengelola pasar yang menyebabkan kerugian terhadap pedagang atau pihak lain dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkaran janji) apabila pengelola tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian atau peraturan yang berlaku. Bentuk kelalaian tersebut bisa meliputi Lalai mengatur distribusi tempat usaha secara adil. Pedagang yang menempati atau menggunakan fasilitas pasar tanpa status hukum yang jelas misalnya tanpa perjanjian sewa resmi, atau melanggar ketentuan tata tertib pasar dapat berpotensi melakukan wanprestasi jika Menguasai tempat secara sepihak tanpa dasar hukum dan Menimbulkan kerugian bagi pedagang resmi. Karena tidak adanya kejelasan status hukum, tindakan mereka bisa melanggar asas kepastian hukum dan mengganggu tata kelola pasar yang

tertib. Dalam konteks ini, pengelola yang mengatur hal tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya diikuti, dan dapat digolongkan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tergantung konteks hukumnya.

2. Adapun dampak wanprestasi terhadap pedagang di pasar terapung kota ambon dalam prespektif hukum ekonomi islam yaitu dapat mengakibatkan kerugian ekonomi pada pedagang, seperti terhambatnya modal usaha, penurunan omset, dan terpaksa meminjam uang untuk mengisi kembali stok. Sebanyak 70% pedagang mengaku kesulitan membeli barang baru karena modalnya tertahan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar. padahal islam sangat menekankan pentingnya kejujuran (shidq) dan amanah dalam muamalah,termaksud perdagangan. Inkar janji dianggap sebagai perilaku tercela yang bertentangan dengan prinsip Shiddiq (juju),Amanah (dapat di percaya) Tanggung jawab kepada allah dan sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam salasatu hadis (HR.Bukhari dan muslim) “tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara berdusta, jika janji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia khianat”.artinya inkar janji bukan sekedar pelanggaran kontrak,tapi juga dosa besar yang berdampak di akhirat.

B. Saran

Saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap wanprestasi dalam kontrak pada tempat jual beli di Pasar Terapung Kota Ambon yaitu:

1. Peningkatan Edukasi Hukum terhadap Pedagang:

Diperlukan upaya dari pemerintah daerah atau disperindag Maluku untuk memberikan edukasi hukum, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi. Oleh karena itu Pemerintah daerah atau disperindag Maluku perlu memberikan pemahaman kepada pedagang di pasar mardika baru mengenai tata tertib berdagang yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam.

2. perhatian pengelola terhadap penertiban di dalam pasar

pengelola pasar diharapkan memberikan perhatian lebih dalam bentuk pembinaan hukum dan perlindungan terhadap para pelaku usaha kecil di pasar tradisional, agar pelaku usaha dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan pelaku usaha di Pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum secara berkala dan penyediaan layanan mediasi.